

## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2019/PTA Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) antara:

Pembanding., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada Mustofa, S.H. dan Fauzan, S.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Mustofa Aly (MTA) & Partners yang beralamat di Jalan H. Baping Pule Kavling X No.134 RT 14 RW 10 Ciracas Jakarta Timur 13740 Telp (021) 856.7016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, selanjutnya disebut Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada Fitriati, S.H. dan Mira Widhi Hapsari, S.H. para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al Mahkamah yang beralamat di Jalan RM Harsono Nomor 36, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019, semula sebagai Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir, 20 Nopember 2010, umur 8 tahun, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) dan pemeliharaan Penggugat dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya ;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Jakarta, 05 April 2001, umur 17 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Jakarta, 27 Januari 2003, umur 15 tahun, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan kewajiban kepada pemegang hak

hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 01 Juli 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 12 Juli 2019 dan Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing

dengan Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 08 Agustus 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 10 September 2019, Pembanding dan Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 September 2019 dengan Register Nomor 241/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/4340/Hk.05/IX/2019, tanggal 20 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Terbanding/Penggugat dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut di atas Pembanding/Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak tersebut, sebaliknya

Pembanding/Tergugat yang lebih layak dan sepatutnya diberi hak untuk mengasuh anak, karena Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *aquo* adalah apakah Terbanding/Penggugat ataukah Pembanding/Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa pihak Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), oleh karena itu bantahan Pembanding/Tergugat patut ditolak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban*

*memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;*

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.* Oleh karena anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 20 Nopember 2010 belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding/Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun ditetapkan pengasuhan Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya, Pemanding/Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding/Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, maka pihak Terbanding/Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi pihak Pemanding/Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan rekonsensi,

sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4059/Pdt.G/2018 PA.Bks. tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding (Pemanding) secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4059/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan M.H. dan Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-



masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

-ttt-

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-ttt-

-ttt-

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. A Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttt-

Drs . Mohammad Taufik, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	:Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);